



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 592 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PENILAI KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluhan pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian, maka perlu diberikan penghargaan sebagai pelaksana Penyuluhan Pertanian Berprestasi;
- b. bahwa sebagaimana maksud tersebut diatas perlu dibentuk Tim Penilai Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Penilaian Penyuluhan Pertanian Teladan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- : Tim Penilai Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
  - : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh kegiatan penyuluhan pertanian; dan
    - b. membuat berita acara hasil penilaian dan mempunyai laporan hasil penilaian.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Promosi Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Agustus 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 592 TAHUN 2020  
TENTANG TIM PENILAI KELEMBAGAAN  
PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT  
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENILAI KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Ir. H. RENO AZHARI, MP 19650514 199003 1 013	Plt. Kepala Dinas	Ketua
2	Ir. H. FAHMI 19640515 199203 1 017	Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan	Sekretaris
3	Ir. Hj. CHALIDAH, MP 19620105 199803 2 003	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota
4	HENDRA SUHENDRA 19700508 200501 1 012	Staf Bidang Pertanian dan Perkebunan/PPTK Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Promosi Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA